

**KEPATUHAN INDONESIA TERHADAP AMANDEMEN KONVENSI
BASEL 2019 TERKAIT IMPOR LIMBAH PLASTIK**

(Skripsi)

Oleh

**COLIFATURANSA
NPM 1816071042**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**KEPATUHAN INDONESIA TERHADAP AMANDEMEN KONVENSI
BASEL 2019 TERKAIT IMPOR LIMBAH PLASTIK**

Oleh

COLIFATURANSA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

KEPATUHAN INDONESIA TERHADAP AMANDEMEN KONVENSI BASEL 2019 TERKAIT IMPOR LIMBAH PLASTIK

Oleh

COLIFATURANSA

Indonesia mengimpor limbah plastik karena industri daur ulang domestik tidak mampu memenuhi permintaan nasional. Namun, limbah plastik yang diimpor Indonesia seringkali mengandung limbah berbahaya dan beracun, sehingga tidak dapat didaur ulang. Indonesia sepakat untuk mengamandemen Konvensi Basel pada tahun 2019 untuk mengatur perdagangan limbah plastik. Perilaku Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 akan menentukan kegiatan impor limbah plastik Indonesia kedepannya. Penelitian ini mendeskripsikan kerangka legalisasi Konvensi Basel dan menganalisis kepatuhan Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 terkait impor limbah plastik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis deskriptif. Kerangka legalisasi Konvensi Basel ditinjau memakai tiga dimensi dalam konsep legalisasi, dan kepatuhan Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 terkait impor limbah plastik dianalisis menggunakan tiga aspek dalam *compliance theory*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konvensi Basel dikategorikan sebagai perjanjian dengan legalisasi yang tinggi (*hard law*). Namun demikian, berdasarkan analisis, Indonesia belum memenuhi seluruh aspek kepatuhan terhadap Konvensi Basel. Dari ketiga aspek kepatuhan tersebut, hanya *outputs* yang terpenuhi, sedangkan *outcomes* dan *impacts* tidak. Oleh karena itu, kepatuhan Indonesia terhadap amandemen amandemen Konvensi Basel 2019 terkait impor limbah plastik adalah *good faith non-compliance*.

Kata kunci: *compliance theory*, Indonesia, amandemen Konvensi Basel 2019, impor limbah plastik

ABSTRACT

INDONESIA'S COMPLIANCE WITH THE 2019 BASEL CONVENTION AMENDMENT REGARDING THE IMPORT OF PLASTIC WASTE

By

COLIFATURANSA

Indonesia imports plastic waste because its recycling industry can't keep up with national demand. However, the plastic waste that Indonesia imports often contains hazardous and toxic waste, making it unrecyclable. Indonesia agreed to amend the Basel Convention in 2019 to regulate the plastic waste trade. Indonesia's behavior towards the amendments to the 2019 Basel Convention will determine future imports of Indonesian plastic waste. This research describes the Basel Convention's legalization framework using the legalization concept and analyzes Indonesia's compliance with the 2019 Basel Convention amendments regarding plastic waste imports using compliance theory. This research uses descriptive qualitative methods with literature study and documentation for data collection techniques. The research results show that the Basel Convention is categorized as an agreement with high legalization (hard law). Nevertheless, based on analysis, Indonesia has not met all aspects of compliance with the Basel Convention. Of the three compliance aspects, only the outputs are fulfilled, while the outcomes and impacts are not. Therefore, Indonesia's compliance with the amendments to the 2019 Basel Convention regarding the import of plastic waste is good faith non-compliance.

Keywords: compliance theory, Indonesia, amendments to the 2019 Basel Convention, imports of plastic waste

Judul Skripsi : KEPATUHAN INDONESIA TERHADAP
AMANDEMEN KONVENSI BASEL 2019
TERKAIT IMPOR LIMBAH PLASTIK

Nama Mahasiswa : Colifaturansa


Nomor Pokok Mahasiswa : 1816071042

Program Studi : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Hasbi Sidik, S.IP., M.A.
NIP 19791230 201404 1 001


Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.
NIK 231801920926201

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.PA.
NIP 19810628 200501 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Hasbi Sidik, S.IP., M.A.



Sekretaris : Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.


Penguji : Unang Mulkhan, S.AB., M.BA., P.hD.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 14 April 2023



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah dijadikan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan murni dan hasil penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam karya ini dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 14 April 2023

Yang membuat pernyataan,



Colifaturansa

NPM. 1816071042

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 21 Juni 2000, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, dari bapak Sumardi dan ibu Heryawati. Penulis menyelesaikan pendidikan formal Taman Kanak-kanak (TK) di TK Amalia pada tahun 2006, Sekolah Dasar (SD) di SDN 3 Perumnas Way Kandis pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 29 Bandar Lampung pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 13 Bandar Lampung pada tahun 2018.

Pertengahan tahun 2018, penulis diterima sebagai mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Lampung melalui jalur seleksi SBMPTN. Selama menjadi mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional, peneliti pernah mempresentasikan dan menerbitkan artikel prosiding pada *International Conference on Political, Social, and Humanities Sciences (ICPSH)* dengan judul “*The Impact of One Belt One Road (OBOR) for Asia Pasific Countries*” di tahun 2020. Peneliti juga pernah menjadi Pengurus Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (PHMJ-HI) Unila pada tahun 2021, dan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung di tahun yang sama. Peneliti juga aktif dalam berbagai kegiatan kepanitiaan yang dilaksanakan oleh Jurusan Hubungan Internasional dari tahun 2018 hingga tahun 2021.

MOTTO

“There are going to be people along the way who will try to undercut your success, or take credit for your accomplishment or your fame, but if you just focus on the work and you don’t let those people sidetrack you, someday when you get where you’re going, you’ll look around and you’ll know that it was you and the people who love you that put you there, and that will be the greatest feeling in the world”

(Taylor Swift)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya, Bapak Sumardi dan Ibu Heryawati yang sudah bekerja keras dan selalu mendoakan saya agar bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Semoga setiap tetes keringat dan air mata yang jatuh atas segala kepentinganku, menjadi sungai untuk kalian di surga kelak.

Kakak saya, Adeliya Ayu Anggraeni dan adik saya, Muhammad Alif Eko, yang selalu menghibur dan menyemangati saya.

Sahabat-sahabat saya, Sabil, Yayak, Eta, dan Ajeng yang telah menemani selama perkuliahan serta memberi motivasi dan semangat selama proses pengerjaan skripsi ini.

Diriku sendiri, yang sudah berjuang dan bertahan hingga hari ini meskipun dalam proses menyelesaikan skripsi ini memakan banyak waktu, banyak kekhawatiran, banyak ketidakpastian, dan banyak perasaan yang bercampur aduk. Kamu sudah berusaha keras, terima kasih.

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi dengan judul “Kepatuhan Indonesia terhadap Amandemen Konvensi Basel 2019 terkait Impor Limbah Plastik” dapat diselesaikan. Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.PA. selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung.
4. Bapak Hasbi Sidik, S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing utama yang telah membimbing dan memberikan banyak wawasan dalam proses pengerjaan skripsi.
5. Ibu Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberi banyak arahan dan masukan terkait skripsi saya.
6. Bapak Unang Mul Khan, S.AB., M.BA., P.hD. selaku dosen pembahas yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua saya, Bapak Sumardi dan Ibu Heryawati yang menjadi alasan utama saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas doa dan kesabaran kalian dalam membesarkanku. Semoga masa depan yang kalian harapkan dariku dapat aku wujudkan dan direstui oleh Allah SWT.
8. Kakak saya, Adeliya Ayu Anggraeni dan Adik saya, Muhammad Alif Eko yang menjadi pendengar keluh kesah saya, serta mendukung dan menghibur saya dalam proses pengerjaan skripsi.

9. Sahabat-sahabat saya, BLACKVELVET, yaitu Sabil, Yayak, Eta, dan Ajeng yang telah memberikan banyak kenangan selama proses perkuliahan, serta menemani, memberi masukan, dan memotivasi saya dalam proses pengerjaan skripsi sampai akhir. Kalian menjadi bukti bahwa pertemanan tulus di dunia perkuliahan dapat terjadi.

Bandar Lampung, Juni 2023

Penulis,

Colifaturansa

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang dan Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Penelitian Terdahulu	11
2.2. Landasan Konsep/ Teori.....	17
2.2.1 Konsep Legalisasi	17
2.2.1.1.Obligasi	17
2.2.1.2.Presisi.....	18
2.2.1.3.Delegasi	19
2.2.2 <i>Compliance Theory</i>	23
2.2.2.1. <i>Outputs</i>	23
2.2.2.2. <i>Outcomes</i>	24
2.2.2.3. <i>Impacts</i>	24
2.3. Kerangka Pemikiran	27
III. METODE PENELITIAN	29
3.1. Jenis Penelitian	29
3.2. Fokus Penelitian	29
3.3. Jenis dan Sumber Data	30
3.4. Teknik Pengumpulan Data	32
3.5. Teknik Analisis Data.....	33
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1. Kerangka Legalisasi Konvensi Basel.....	35
4.1.1. Dimensi Obligasi Konvensi Basel	36
4.1.2. Dimensi Presisi Konvensi Basel	38
4.1.3. Dimensi Delegasi Konvensi Basel.....	39
4.2. Kepatuhan Indonesia terhadap Amandemen Konvensi Basel 2019 terkait Impor Limbah Plastik	45
4.2.1. <i>Outputs</i>	47
4.2.2. <i>Outcomes</i>	53

4.2.3. <i>Impacts</i>	66
V. SIMPULAN DAN SARAN	78
5.1. Simpulan.....	78
5.2. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jenis-Jenis Plastik Berdasarkan Penggunaan Umum.....	1
2. Perbandingan Konvensi Basel Sebelum dan Setelah Amandemen 2019	6
3. Indikator Obligasi	18
4. Indikator Presisi	19
5. Indikator Delegasi	20
6. Tipe Legalisasi Internasional	21
7. Tingkat Kepatuhan terhadap Perjanjian Lingkungan Internasional.....	25
8. Aplikasi Compliance Theory pada Penelitian.....	26
9. Jenis dan Sumber Data.....	31
10. Kerangka Legalisasi Konvensi Basel.....	41
11. Aktor yang Terlibat dalam Impor Limbah Plastik oleh Indonesia.....	46
12. Kategorisasi Limbah Plastik dalam Konvensi Basel	49
13. Indikator <i>Outputs</i> Kepatuhan Indonesia terhadap Amandemen Konvensi Basel terkait Impor Limbah Plastik	52
14. Jumlah Kontainer Limbah Plastik yang ditangani Bea Cukai Indonesia Tahun 2019.....	56
15. Indikator <i>Outcomes</i> Kepatuhan Indonesia terhadap Amandemen Konvensi Basel terkait Impor Limbah Plastik	66
16. Indikator <i>Impacts</i> Kepatuhan Indonesia terhadap Amandemen Konvensi Basel terkait Impor Limbah Plastik	69

17. Kepatuhan Indonesia terhadap Amandemen Konvensi Basel terkait Impor Limbah Plastik	71
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Alasan Indonesia Impor Limbah Plastik.....	4
2. Kewajiban Eksportir dan Hak Importir Limbah	8
3. Bagan Kerangka Pemikiran	28
4. Penimbunan Limbah Plastik Impor oleh beberapa Industri Daur Ulang Plastik Indonesia	68

DAFTAR SINGKATAN

ABS	: Akrilonitril Butadiena Stirena
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asia Nation</i>
BAN	: <i>Basel Action Network</i>
BPA	: Bisfenol A
BPS	: Badan Pusat Statistik
COP	: <i>Conference of the Parties</i>
IARC	: <i>International Agency for Research on Cancer</i>
IPEN	: <i>International Pollutants Elimination Network</i>
IUCN	: <i>International Union for Conservation of Nature</i>
KEMENDAG	: Kementerian Perdagangan
KEMENPERIN	: Kementerian Perindustrian
KEPPRES	: Keputusan Presiden
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
NGOs	: <i>Non-Governmental Organizations</i>
PC	: Polikarbonat
PE	: Polietilena
PERMENDAG	: Peraturan Menteri Perdagangan
PIC	: <i>Prior Informed Consent</i>
PP	: Polipropilena
PS	: Polistirena
PVC	: Polivinil Klorida
SAN	: Stirena Akrilonitril
SEPA	: <i>Scottish Environment Protection Agency</i>
UNEP	: <i>United Nations Environment Programme</i>

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Masalah

Plastik akhir-akhir ini menjadi salah satu bahan yang paling banyak digunakan di setiap sektor kehidupan, mulai dari supermarket hingga rumah tangga. Alasan mendasar untuk penggunaan plastik secara ekstensif adalah biayanya yang murah, yang lebih rendah daripada kertas dan kain. Selain murah, plastik juga mudah dibuat dan tahan lama. Plastik sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk. Tabel 1 menampilkan jenis-jenis plastik berdasarkan penggunaan umumnya.

Tabel 1. Jenis-Jenis Plastik Berdasarkan Penggunaan Umum

Simbol	Jenis Plastik	Penggunaan Umum
 PET	Polietilena tereftalat	Botol air dan minuman ringan, wadah dan tutup salad, nampan biskuit
 HDPE	<i>High Density</i> Polietilena (kepadatan tinggi)	Tas belanja, plastik penyimpanan makanan, botol susu, wadah es krim, botol jus, botol sampo, botol kimia dan detergen, ember, pipa pertanian, peti
 PVC	Polivinil Klorida yang tidak diplastisasi PVC-U	Wadah kosmetik, saluran listrik, pipa, kemasan blister, <i>wall cladding</i> , atap rumah, botol
 PVC	Polivinil Klorida terplastisasi PVC-P	Selang taman, sol sepatu, selubung kabel, tabung dan kantong darah
 LDPE	<i>Low Density</i> Polietilena (kepadatan rendah)	Plastik wrap, kantong sampah, botol peras, pipa irigasi, plastik mulsa
 PP	Polipropilena	Wadah es krim, kemasan keripik kentang, sedotan, piring microwave, ketel, furnitur taman, kotak makan siang, pita kemasan
 PS	Polistirena	Kotak CD, sendok garpu plastik, gelas plastik, mainan plastik, kotak video
 PS-E	Expanded Polistirena (polistirena yang diperluas)	<i>Polystyrene foam cups</i> , <i>takeaway clamshells</i> , nampan daging, kemasan pelindung
 OTHER	kode ISO untuk Jenis Plastik: mis. SAN, ABS, PC, Nilon	Peralatan dan komponen otomotif, peralatan elektronik, botol pendingin

Sumber : AAA Polymer, 2017

Dari berbagai jenis plastik yang ada, PVC dan PS menjadi jenis plastik yang berbahaya. PVC dianggap berbahaya karena terdapat unsur kimia, seperti dioksin, ftalat, BPA, dan logam berat. Produksi, penggunaan, dan pembuangan PVC memiliki dampak yang merugikan bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. PVC dikabarkan dapat menjadi penyebab kanker, cacat lahir, perubahan genetik, penyakit kulit, bisul, gagal penglihatan, tuli, disfungsi hati, bronkhitis kronis, dan gangguan pencernaan. Meskipun penggunaannya telah jauh berkurang, tetapi jenis plastik yang satu ini masih sangat populer dalam produksi barang konsumsi karena harganya yang murah dan sifatnya yang multifungsi (Proshad dkk., 2017). Sementara itu, PS dianggap berbahaya karena telah tergolong sebagai karsinogen manusia menurut *International Agency for Research on Cancer (IARC)*, di mana Karsinogen sendiri adalah agen penyebab kanker, yang memicu pertumbuhan sel yang tidak terkendali (Proshad dkk., 2017).

Plastik tidak hanya berbahaya bagi kesehatan, tetapi juga memiliki dampak negatif pada lingkungan. Harga plastik yang murah dan penggunaannya yang cenderung sekali pakai membuat plastik mudah dibuang. Padahal plastik merupakan bahan yang tidak mudah terurai. Pembuangan plastik secara terus menerus dalam jumlah besar dapat mencemari tanah, serta menimbulkan polusi air dan udara. Plastik yang dibuang ke tanah atau ditimbun membuat zat berbahaya dari plastik larut dan meresap ke berbagai aspek lingkungan sehingga menyebabkan kontaminasi tanah dan air. Selain itu, ketika sampah plastik yang ditimbun terurai, karbon dioksida dan metana dilepaskan ke atmosfer, yang mengakibatkan pemanasan global (Chandegara dkk., 2015). Menyingkirkan plastik dengan melakukan pembakaran terbuka dapat menyebabkan risiko kesehatan terutama gangguan pernapasan dari asap yang ditimbulkan. Plastik juga menguasai 80% sampah yang ditemukan di lautan (IUCN, 2021). Sampah plastik ini membahayakan organisme laut karena makhluk laut, seperti ikan, penyu, burung laut, mamalia dapat salah mengira sampah plastik yang dibuang ke laut sebagai makanan sehingga menelannya. Konsumsi plastik oleh organisme laut dapat mengganggu kesehatan mereka dan menimbulkan kematian.

Penelitian pada tahun 2020 oleh Kara Lavender Law menunjukkan bahwa tiga negara teratas dengan warga negara penghasil sampah plastik terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat, Inggris, dan Korea Selatan (Law dkk., 2020). Penelitian ini menunjukkan bahwa negara maju mendominasi konsumsi plastik global. Meskipun konsumsi plastik global banyak dihasilkan oleh negara-negara maju, dominasi polusi plastik laut justru dihasilkan oleh negara-negara berkembang. Ini dikarenakan data total sampah plastik laut yang ada tidak memperhitungkan ekspor limbah atau pembuangan ilegal yang dilakukan negara maju ke negara berkembang. Amerika Serikat sebagai negara nomor satu penghasil sampah plastik terbanyak di dunia, lebih dari setengah sampah plastik yang ditampung untuk didaur ulang dikirim ke luar negeri, terutama ke negara-negara yang belum memiliki kapasitas yang baik dalam pengelolaan sampah plastik. Amerika Serikat, bahkan dilaporkan mengirimkan sampah plastiknya ke negara-negara termiskin di dunia, seperti Bangladesh, Laos, Ethiopia, dan Senegal (Carrington, 2020).

Saat melakukan produksi, perusahaan-perusahaan besar di negara maju menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan. Di negara maju, perusahaan yang menghasilkan limbah dikenakan sanksi, seperti pajak atau denda untuk mencegah eksternalitas kesehatan, seperti kerusakan lingkungan dan memburuknya kesehatan masyarakat (Yavuz, 2019). Karena biaya yang dibebankan besar, beberapa perusahaan memilih untuk mengekspor limbahnya ke negara berkembang, di mana regulasi lingkungan yang kurang ketat dan tenaga kerja murah di negara berkembang membuat biaya daur ulang menjadi lebih ekonomis dibandingkan di negara maju. Namun, Sebagian besar negara berkembang masih belum mempunyai infrastruktur dan kapasitas yang mumpuni dalam pengelolaan limbah. Akibatnya, limbah impor tidak terkelola dengan baik dan dibuang sembarangan. Hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan dan memburuknya kesehatan makhluk hidup.

Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang belum mempunyai kapabilitas baik dalam pengelolaan limbah, tetapi aktif dalam perdagangan limbah, khususnya terkait impor limbah plastik. Plastik yang dibutuhkan Indonesia untuk bahan baku produksi beberapa sektor strategis domestik adalah sebesar 7,2 juta ton per tahun. Sedangkan industri daur ulang dalam negeri hanya dapat memenuhi permintaan tersebut rata-rata 913 ribu per tahun (Kemenperin, 2019). Untuk memenuhi pasokan plastik yang kurang, Indonesia mengimpor limbah plastik dari negara lain. Tetapi, impor limbah plastik yang dilakukan Indonesia masih belum bisa memenuhi kebutuhan plastik nasional, terlebih lagi limbah plastik yang diterima Indonesia seringkali sudah terkontaminasi limbah berbahaya dan beracun sehingga sulit untuk didaur ulang.



Gambar 1. Alasan Indonesia Impor Limbah Plastik

Sumber: Diolah oleh peneliti dari (Kemenperin, 2019).

Indonesia telah menerima impor limbah plastik sebanyak 261 kontainer dari tahun 1989 hingga tahun 1994, dengan 104 kontainer diantaranya berisi sampah

plastik tercampur limbah B3 yang tidak bisa didaur ulang (Luthan, 1996). Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa kiriman kiriman sampah plastik PP Indonesia meningkat sebanyak 34,15% dari tahun 1995 ke tahun 1999, di mana pada tahun 1995, Indonesia menerima impor sebanyak 136.122,7 ton, dan meningkat menjadi 182.523,6 ton di tahun 1999 (Isyryn, 2020). Jumlah impor limbah plastik Indonesia pada tahun-tahun tersebut dalam satu bulan diperkirakan mencapai 3000 ton, dimana dari jumlah tersebut hanya 60% yang bisa didaur ulang, 40% sisanya tidak bisa didaur ulang (Luthan, 1996).

Limbah plastik impor yang sulit didaur ulang seringkali berakhir di lautan dan menimbulkan polusi. Menurut penelitian Jenna Jambeck pada tahun 2015, Indonesia adalah produsen polusi plastik terbesar kedua di lautan setelah China. Indonesia adalah negara asal 3,2 juta metrik ton sampah plastik yang tidak ditangani dengan benar, 1,29 juta metrik ton di antaranya diperkirakan berakhir di lautan. (Jambeck dkk., 2015). Meskipun begitu, impor limbah plastik Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, jumlah impor limbah plastik Indonesia adalah sebesar 128.866 ton meningkat sebanyak 141% di tahun 2018 menjadi 320.451 ton (UN Comtrade, 2018). Ini adalah jumlah impor tertinggi yang diterima Indonesia sejak Indonesia melakukan impor limbah plastik dari tahun 1989 hingga sekarang. Peningkatan jumlah impor limbah plastik ternyata tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara berkembang lainnya yang berada di Asia Tenggara. Impor limbah plastik ke kawasan Asia Tenggara meningkat hingga 167% dari 836.529 ton pada tahun 2016 menjadi 2.231.127 ton pada tahun 2018 (Greenpeace, 2019).

Kiriman limbah plastik yang meluap ke negara berkembang telah menimbulkan perhatian internasional. Indonesia dan 186 negara di dunia menghendaki adanya amandemen pada Konvensi Basel. Konvensi Basel merupakan perjanjian internasional yang dibentuk pada 22 Maret 1989, di Basel, Swiss untuk mengendalikan dan mengurangi pergerakan lintas batas limbah berbahaya dan pembuangannya. Konvensi ini menjadi upaya bersama negara-negara dalam menetapkan standar global limbah berbahaya dan beracun, beserta

perdagangan dan pembuangannya. Ketentuan-ketentuan Konvensi Basel berpusat pada tujuan-tujuan utama konvensi, yaitu meminimalkan jumlah limbah beracun yang dihasilkan dan memastikan pengelolaan limbah berbahaya yang berwawasan lingkungan terlepas dari lokasi pembuangan; membatasi pergerakan limbah berbahaya antar negara, kecuali yang dianggap sesuai dengan prinsip manajemen yang ramah lingkungan; dan sistem peraturan yang berlaku yang memperbolehkan pergerakan lintas batas (Basel.int, 2011). Ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Basel tertuang dalam Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 61 Tahun 1993.

Tabel 2. Perbandingan Konvensi Basel Sebelum dan Setelah Amandemen 2019

	Sebelum Amandemen 2019	Setelah Amandemen 2019
Kategorisasi Limbah Plastik	Lampiran IX (di luar lingkup konvensi) B3010 : Sampah plastik padat: Bahan plastik atau plastik campuran berikut, asalkan tidak dicampur dengan limbah lain dan disiapkan dengan spesifikasi: 1. Plastik bekas dari polimer dan kopolimer non-halogenasi; 2. Resin limbah yang diawetkan atau produk kondensasi; 3. Limbah polimer berfluorinasi.	Lampiran II (Limbah lainnya) Y48 (kategori baru) : Limbah plastik, termasuk campuran dari limbah tersebut, kecuali : 1. Limbah plastik yang merupakan limbah B3; 2. Limbah plastik yang hampir secara keseluruhan terdiri dari : a. Satu polimer tidak terhalogenasi; b. Satu resin yang diawetkan atau produk kondensasi; c. Salah satu dari enam polimer berfluorinasi; d. Kombinasi limbah PE, PP, dan/atau PET asalkan dibuat untuk didaur ulang secara terpisah dari setiap komponen, ramah lingkungan, dan pada dasarnya bebas dari kontaminasi dan limbah lainnya.
		Lampiran VIII (Limbah berbahaya) A3210 (kategori baru) : Limbah plastik, termasuk kombinasi limbah tersebut, terdiri atau tercemar oleh unsur-unsur Lampiran I (kategori limbah yang dikendalikan konvensi) hingga menunjukkan karakteristik Lampiran III (daftar karakteristik berbahaya)
		Lampiran IX (di luar lingkup konvensi) B3011 (kategori baru) : Limbah plastik, asalkan dibuat untuk didaur ulang secara terpisah dari setiap komponen, ramah lingkungan, dan pada dasarnya bebas dari kontaminasi dan

		limbah lainnya (sebagaimana disebutkan dalam kode Y48 pada lampiran II).
Ketentuan konvensi yang harus dipatuhi	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memikirkan cara yang tepat dalam memastikan pengurangan limbah dan pembuangan di negara limbah tersebut dihasilkan; 2. Mengikuti prosedur pengiriman yang terinformasi dalam persetujuan; 3. Meyakinkan bahwa pengelolaan limbah berbahaya dan limbah lainnya berwawasan lingkungan; 4. Negara pihak berhak menerapkan larangan unilateral, dengan melarang impor dari negara diluar konvensi, dan mengharuskan negara pihak lainnya untuk tidak mengekspor limbah ke negara tersebut; 5. Jika didapati transaksi illegal, eksportir harus melakukan pengembalian kembali limbah yang sudah dikirimkan, atau memastikan pembuangan yang berwawasan lingkungan di negara importir.

Sumber: Diolah oleh peneliti dari (Basel Convention, 1989)

Pada pertemuan *Conference of the Parties* keempat belas (COP-14) yang dilaksanakan 29 April–10 Mei 2019, 187 negara di dunia setuju untuk mengontrol perdagangan limbah plastik dengan mengadopsi amandemen pada Konvensi Basel. Sebelum amandemen Konvensi Basel 2019, limbah plastik masuk ke dalam kategori limbah “tidak berbahaya”. Berdasarkan hal tersebut, perdagangan limbah plastik antar negara diperbolehkan, dan negara eksportir limbah plastik tidak harus memperoleh persetujuan negara penerima dalam pengiriman limbah plastik negaranya ke negara tersebut. Limbah plastik yang sudah dikirimkan otomatis menjadi tanggung jawab negara importir untuk diolah atau didaur ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah amandemen Konvensi Basel 2019 limbah plastik masuk ke dalam beberapa kategori baru, yaitu limbah berbahaya yang tercantum pada lampiran VIII, limbah lainnya yang masuk dalam Lampiran II, dan di luar lingkup konvensi pada Lampiran IX (Quina dkk., 2019).



Gambar 2. Kewajiban Eksportir dan Hak Importir limbah
 Sumber: Diolah oleh peneliti dari (Basel Convention, 1989)

Amandemen Konvensi Basel 2019 juga mewajibkan negara eksportir limbah plastik untuk memberikan pemberitahuan kepada negara importir sebelum mengirimkan limbah plastik, melampirkan informasi dan pernyataan yang jelas terkait limbah plastik yang dikirim, dan menerima persetujuan negara penerima. Negara importir juga mempunyai beberapa hak setelah adanya amandemen Konvensi Basel, yaitu memberi persetujuan terkait pengiriman limbah plastik dari negara eksportir dengan atau tanpa syarat, menolak permintaan perpindahan limbah plastik, dan meminta informasi lengkap mengenai limbah plastik yang akan diterima (Basel Convention, 1989). Amandemen ini mulai berjalan setelah Mei 2019, dan resmi berlaku secara penuh mulai 1 Januari 2021.

Adanya amandemen pada Konvensi Basel membuat negara berkembang, seperti Indonesia mempunyai hak untuk menolak kiriman atau melakukan reeksport (mengirimkan kembali) limbah yang sudah terlanjur dikirimkan ke negara asalnya, jika ditemukan bahwa limbah tersebut melanggar ketentuan konvensi. Bisa

dikatakan bahwa menurun atau meningkatnya jumlah impor limbah plastik Indonesia setelah amandemen Konvensi Basel 2019 bergantung pada kepatuhan Indonesia terhadap aturan yang ada di dalam Konvensi Basel. Oleh karena itu, menarik untuk meneliti kepatuhan Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 terkait impor limbah plastik. Konvensi Basel merupakan salah satu hukum internasional yang mengharuskan para pihak untuk menegakkan konvensi tersebut dengan menggunakan prosedur mereka sendiri menyesuaikan ketentuan konvensi. Sementara Konvensi Basel menetapkan kriteria dan menyediakan alat, negara-negara anggota bertanggung jawab untuk mengadopsi aturan konvensi ke dalam hukum domestik, dan mengimplementasikan ketentuan konvensi secara nyata (Benson & Mortensen, 2021). Kepatuhan Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 penting untuk diteliti agar mengetahui apakah terdapat perubahan dalam kegiatan impor limbah plastik Indonesia setelah adanya amandemen tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Indonesia diketahui melakukan impor limbah plastik untuk mencukupi kebutuhan plastik nasional demi menunjang sektor-sektor strategis dalam negeri dikarenakan industri daur ulang lokal tidak dapat sepenuhnya memenuhi permintaan tersebut. Namun, limbah plastik yang diterima Indonesia kerap tidak bisa didaur ulang karena sudah tercampur limbah berbahaya dan beracun. Indonesia sulit meminta pertanggungjawaban negara pengirim limbah plastik karena tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut. Akibatnya, limbah plastik impor yang tercemar ini seringkali berakhir di lautan. Terlebih lagi, sebuah penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara penghasil polusi plastik laut terbesar di dunia.

Pada tahun 2019, Indonesia setuju untuk mengontrol perdagangan limbah plastik dengan menyepakati amandemen pada Konvensi Basel. Konvensi Basel sendiri merupakan perjanjian yang diciptakan untuk mengendalikan dan mengurangi pergerakan lintas batas limbah berbahaya dan pembuangannya. Setelah

amandemen Konvensi Basel 2019, Indonesia dapat menolak kiriman limbah plastik apabila eksportir tidak melampirkan informasi yang jelas mengenai limbah plastik yang akan dikirimkan, dan melakukan reekspor jika terbukti limbah plastik yang diterima tercampur limbah berbahaya dan beracun serta melanggar ketentuan konvensi. Perilaku Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 menjadi penentu dalam impor limbah plastik Indonesia kedepannya. Untuk itu, berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti mengambil pertanyaan penelitian sebagai berikut: “Bagaimana kepatuhan Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 terkait impor limbah plastik?”

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan kerangka legalisasi Konvensi Basel
2. Menganalisis kepatuhan Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 terkait impor limbah plastik

1.4. Manfaat Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan konsep-konsep disiplin ilmu Hubungan Internasional, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan dan hukum internasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai penerapan *compliance theory* dalam mengidentifikasi kepatuhan suatu negara terhadap perjanjian lingkungan internasional.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka membantu peneliti untuk mengidentifikasi topik, mendukung metodologi, memberikan konteks, atau mengubah arah penelitian. Tinjauan pustaka penelitian terdahulu berkaitan langsung dengan penelitian yang akan atau sedang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sembilan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan peneliti tidak hanya digunakan untuk menunjukkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi juga untuk mendukung hasil penelitian yang diperoleh dan menghindari pendapat yang tidak berdasar pada bab pembahasan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Yeeun Uhm pada tahun 2021. Uhm (2021) menitikberatkan penelitiannya pada bagaimana peran amandemen Konvensi Basel pada perdagangan limbah plastik internasional, khususnya pada Negara-negara Asia Tenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif dan ditinjau menggunakan konsep hukum internasional. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Negara-negara Asia Tenggara diidentifikasi tidak dapat mengklasifikasikan, memproses, dan mendaur ulang masuknya sampah dengan benar sejak 2018, tepatnya setelah China resmi menerapkan *National Sword Policy* (Uhm, 2021). Selain itu, Uhm (2021) menemukan bahwa Amerika Serikat turut terkena dampak signifikan atas amandemen Konvensi Basel yang baru meskipun tidak meratifikasi konvensi tersebut. Ada beberapa kelemahan dari Amandemen Konvensi Basel 2019 yang disorot, seperti ambiguitas dari kalimat “pengelolaan yang berwawasan lingkungan” dan “pencemaran” dalam pengategorian limbah tidak berbahaya dari sampah

plastik yang tertera dalam konvensi sehingga dapat menyebabkan kurangnya efektivitas dalam implementasi amandemen terbaru (Uhm, 2021).

Penelitian kedua juga meneliti terkait perdagangan limbah di Asia Tenggara. Penelitian ini dilakukan oleh Margareth Sembiring pada tahun 2019 yang berfokus membahas perkembangan kontemporer di industri sampah global khususnya isu penyelundupan sampah dengan menggunakan konsep atau teori *Environmentalism* dan *Cost-Benefit Analysis*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Negara-negara Asia Tenggara mengalami lonjakan impor limbah yang tajam semenjak China menerapkan larangan impor limbah plastik ke negaranya. Sembiring (2019) mengidentifikasi bahwa sebagian besar Negara Asia Tenggara belum memiliki kapabilitas yang baik dalam pengelolaan sampah. Meskipun begitu, Negara-negara Asia Tenggara tetap melakukan praktik perdagangan limbah global karena bisnis daur ulang sampah telah menjadi ladang penghasilan yang menguntungkan bagi sebagian besar masyarakat Asia Tenggara (Sembiring, 2019).

Penelitian ketiga dilakukan oleh Saba Ahmad Khan yang membahas tantangan potensial mengenai penerapan dan penegakan amandemen Konvensi Basel dilihat dari kajian Hukum Internasional pada tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif-deskriptif. Khan (2020) umumnya berasumsi bahwa keberhasilan implementasi amandemen Konvensi Basel yang terbaru bergantung pada interpretasi masing-masing negara terkait ketentuan hukum yang baru. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah terkait amandemen Konvensi Basel 2019. Pertama, menurut Khan, masih ada ketidakjelasan mengenai ambang batas kontaminasi limbah plastik yang dapat diterima di dalam konvensi, di mana kategorisasi limbah plastik yang berbahaya atau dilarang dikirim dan yang tidak berbahaya atau yang bisa dikirim masih belum jelas. Kedua, ketentuan “dokumentasi atau kontrak relevan” yang tertera dalam amandemen terbaru juga tidak dijelaskan secara terperinci sehingga mendorong perdagangan limbah plastik ilegal. Ketiga, tidak adanya sanksi atau hukuman

terhadap pihak-pihak yang tidak patuh terhadap konvensi meskipun secara hukum Konvensi Basel merupakan peraturan yang mengikat (Khan, 2020).

Penelitian keempat merupakan penelitian Emily Bradford dan Matthew Grice pada tahun 2021 yang membahas tentang kewajiban dan definisi dari ketentuan dalam Konvensi Basel beserta amandemen terbarunya tahun 2019, dan implementasi legislatif Australia terkait hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang dianalisis menggunakan dimensi obligasi dan presisi dalam Konsep Legalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hazardous Waste Act 1989 menjadi ratifikasi Australia terhadap Konvensi Basel, sedangkan Recycling and Waste Reduction Act 2020 merupakan bentuk adopsi Australia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 (Bradford & Grice, 2021). Bradford dan Grice (2021) mengidentifikasi bahwa Konvensi Basel memiliki kewajiban yang kuat, tetapi definisi singkat dalam Konvensi menyebabkan interpretasi yang bervariasi, sehingga sulit untuk membedakan antara melanggar dan tidak melanggar konvensi. Menurut Bradford dan Grice, kecil kemungkinan pemerintah Australia tidak mengetahui masalah pengelolaan limbah di negara tujuan ekspor limbah mereka, tetapi tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa ketentuan dalam konvensi, menjadi sulit bagi negara pengimpor untuk meminta pertanggungjawaban Australia atas pelanggaran (Bradford & Grice, 2021).

Penelitian kelima dilakukan oleh Gina Sonia Te'dang pada tahun 2020. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan Konvensi Basel terhadap penanganan impor limbah di Tiongkok dengan metode kualitatif deskriptif. Untuk meninjau kesuksesan penerapan Konvensi Basel, Te'dang (2020) menggunakan indikator keberhasilan kebijakan yang dilihat dari isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Hasil penelitian menyoroti bahwa komitmen nyata Tiongkok terhadap Konvensi Basel ditunjukkan dengan penerapan *Green Policy* pada tahun 2013 dan *National Sword Policy* pada tahun 2017 (Te'dang, 2020). Te'dang (2020) mengkaji bahwa kedua kebijakan tersebut berhasil menurunkan jumlah impor limbah Tiongkok, terutama

National Sword Policy yang berhasil menurunkan impor limbah Tiongkok hingga 20 kali lipat, dari 600.000 lebih ton per bulan pada tahun 2016 menjadi 30.000 ton per bulan di tahun 2018. Selain itu, kualitas udara dan air di Tiongkok juga membaik semenjak diterapkannya *National Sword Policy*. Keberhasilan implementasi Tiongkok terhadap Konvensi Basel salah satunya dikarenakan pemerintahan Tiongkok di bawah Xi Jinping sadar akan pentingnya Kesehatan lingkungan dengan memperhatikan perlindungan ekologi (Te'dang, 2020).

Penelitian keenam dilakukan oleh Eva Romée van der Marel pada tahun 2022 yang berfokus pada implikasi amandemen Konvensi Basel 2019 sebagai bagian dari transisi menuju ekonomi plastik global yang lebih berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan konsep *sustainable plastic economy* dengan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amandemen Konvensi Basel sebenarnya mempunyai potensi untuk ekonomi plastik global yang lebih berkelanjutan. Namun, beberapa ambiguitas dalam ketentuan Konvensi menghambat terwujudnya hal tersebut. Menurut van der Marel (2022) pemahaman para pihak mengenai daur ulang dengan *Environmentally Sound Manner* (ESM) terbagi menjadi dua, yaitu antara melestarikan limbah sebagai sumber daya dalam ekonomi global, dan memastikan hasil lingkungan terbaik secara keseluruhan dari proses pengelolaan limbah. Regulasi yang kurang jelas ini menurutnya, dapat diatasi melalui kerja sama eksportir dan importir, di mana negara pengeksportir limbah membantu menghasilkan ESM yang lebih besar di seluruh negara pengimpor limbah untuk membentuk ekonomi plastik global yang lebih berkelanjutan (van der Marel, 2022).

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Clara Ignatia Tobing, Mareta Della, dan Edwin Sidik Prakoso pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan konsep *Transboundary Waste* dan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Tobing dkk. (2020) umumnya mengkaji bahaya sampah lintas batas bagi keamanan Indonesia dan membahas implementasi undang-undang nasional dalam meningkatkan regulasi pencegahan sampah lintas batas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu jenis sampah yang diimpor Indonesia dengan jumlah yang signifikan

adalah sampah plastik. Namun, Peraturan mengenai impor sampah Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tidak memuat sampah plastik dalam aturan tersebut, yang mengakibatkan Indonesia terus menerima kiriman sampah plastik, baik yang dapat didaur ulang maupun tidak dalam jumlah besar (Tobing dkk., 2020). Tobing, dkk. (2020) menyarankan Pemerintah Indonesia untuk membuat peraturan ekspor-impor limbah B3 dan non-B3 dengan beberapa ketentuan di dalamnya seperti harus adanya dokumen/ izin resmi pengekspor, keterangan limbah yang diimpor, dan menerapkan sanksi yang berat bagi pihak yang tidak memenuhi syarat.

Penelitian kedelapan membahas alasan mengapa masih terjadinya perdagangan gading di Nusa Tenggara Timur (NTT) meskipun Indonesia sudah meratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species in Wild Fauna and Flora* (CITES). Penelitian ini dilakukan oleh Putri Lia Alfiani pada tahun 2020 dan dianalisis menggunakan *compliance theory* Ronald B. Mitchell. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memenuhi *outputs* kepatuhan dengan meratifikasi CITES. Meskipun begitu, kasus perdagangan gading tetap marak terjadi di NTT karena perubahan perilaku masyarakat terkait perdagangan gading belum berubah atau *outcomes* tidak terpenuhi (Alfiani, 2020). Menurut Alfiani (2020), ada dua faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, yaitu pertama, keterbatasan dalam anggaran, teknologi, serta sumber daya manusia pada penanganan pelanggaran aturan perdagangan gading, dan kedua, kelemahan administratif, seperti peraturan perundang-undangan dalam negeri yang masih lemah dan sistem komunikasi yang buruk.

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Yusril Ihza Ali pada tahun 2020 yang membahas impor sampah plastik oleh Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dianalisis secara deskriptif menggunakan teori perubahan kebijakan luar negeri. Ali (2020) menemukan bahwa *National Sword Policy* yang diterapkan China pada 2018 dengan tujuan untuk

melarang importasi sampah plastik telah memiliki implikasi besar pada proses perdagangan sampah internasional. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak dengan mengalami peningkatan impor sampah sebesar 141% atau sekitar 283.152-ton pada tahun 2018. Dalam mengatasi hal tersebut pemerintah Indonesia membuat Permendag No. 84 Tahun 2019 untuk menggantikan Permendag Nomor 31 Tahun 2016 dengan tetap memasukkan ketentuan pada konvensi Basel pada peraturan tersebut. Ali (2020) berasumsi bahwa peraturan impor sampah yang baru akan berdampak positif pada lingkungan dan perekonomian Indonesia (Ali, 2020).

Amandemen Konvensi Basel 2019 mulai berlaku pada tahun 2019 dan resmi berlaku penuh (*enter into force*) pada 1 Januari 2021. Sebagai salah satu negara yang meratifikasi amandemen Konvensi Basel terbaru, Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengimplementasikannya sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, menarik untuk mengetahui kepatuhan Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 terkait impor limbah plastik. Penelitian ini memiliki perbedaan fokus dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian sebelumnya berfokus pada perdagangan limbah di Asia Tenggara, Tiongkok, dan Indonesia; tantangan dalam penerapan Konvensi Basel; implementasi Australia terhadap Konvensi Basel beserta amandemen 2019; implikasi amandemen Konvensi Basel 2019, dan kepatuhan Indonesia terhadap CITES. Penelitian mengenai impor limbah oleh Indonesia pada penelitian sebelumnya lebih berfokus pada implikasi yang ditimbulkan dari kegiatan impor limbah pada masyarakat, lingkungan, dan keamanan Indonesia serta bagaimana implementasi regulasi domestik terhadap hal tersebut. Penelitian pada skripsi ini akan berfokus pada kepatuhan Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 terkait impor limbah plastik dilihat dari Konsep Legalisasi dan *Compliance Theory*.

2.2. Landasan Konsep/ Teori

Teori penting digunakan dalam penelitian sosial karena tidak hanya memberikan landasan dan alasan dalam penelitian yang sedang dilakukan, tetapi juga memberikan kerangka kerja untuk memahami fenomena sosial dan menginterpretasikan temuan penelitian (Bryman, 2012). Mengerti mengenai hubungan teori dan penelitian yang dilakukan membuat penelitian akan lebih terstruktur dan kuat (Neuman, 2014). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Konsep Legalisasi dan *Compliance Theory* untuk mengidentifikasi kepatuhan Indonesia terhadap Amandemen Konvensi Basel 2019 terkait impor limbah plastik.

2.2.1. Konsep Legalisasi

Abbott, Keohane, Moravcsik, Slaughter, dan Snidal dalam karya mereka yang berjudul *The Concept of Legalization* (2000) mendefinisikan istilah legalisasi sebagai seperangkat atribut tertentu yang mungkin atau mungkin tidak dimiliki oleh suatu Lembaga (Abbott dkk., 2000). Konsep ini digunakan untuk menentukan tinggi atau rendah tipe suatu hukum internasional. Ada tiga dimensi yang digunakan untuk menggambarkan atribut-atribut legalisasi: obligasi, presisi, dan delegasi

2.2.1.1. Obligasi

Obligasi mengacu pada suatu atau seperangkat aturan dan komitmen yang mengikat bagi negara atau aktor lain. Obligasi dalam sebuah aturan menjadi penentu bagi aktor dalam berperilaku dan bagaimana aturan tersebut ditegakkan. Perilaku para aktor di bawah aturan atau komitmen yang ada rentan terhadap pengawasan di bawah hukum internasional dan sering juga hukum domestik (Abbott dkk., 2000);

Tabel 3. Indikator Obligasi

	Tingkat Obligasi	Penjelasan	Contoh
High	<i>Unconditional obligation; language and other indicia of intent to be legally bound</i>	Penggunaan bahasa kewajiban, menyerukan penandatanganan, ratifikasi, dan pemberlakuan, mengharuskan perjanjian dan dokumen ratifikasi nasional didaftarkan ke PBB	Pasal 24 Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik : <i>“The archives and documents of the mission shall be inviolable at any time and wherever they may be.”</i>
	<i>Political treaty: implicit conditions on obligation</i>	Perjanjian politik yang mengikat secara hukum yang berasal dari tindakan, perilaku, atau keadaan dari satu atau lebih pihak dalam perjanjian	Protokol Kyoto mengenai pengurangan emisi gas rumah kaca: Uni Eropa menyetujui pengurangan 8%, AS 7%, Jepang dan Kanada 6%.
	<i>National reservations on specific obligations; contingent obligations and escape clauses</i>	Mengharuskan para pihak untuk mengambil langkah-langkah dalam implementasi aturan internasional menyesuaikan kepentingan nasional negara	<i>The 1994 Framework Convention on Climate Change</i> mengharuskan para pihak untuk mengambil langkah-langkah untuk membatasi emisi gas rumah kaca, tetapi setelah memikirkan kepentingan nasional mereka
Low	<i>Hortatory Obligations</i>	Menyarankan para pihak untuk mengadopsi kebijakan tertentu bukan mengharuskan	Pasal IV IMF <i>Articles of Agreement</i> menggunakan kata <i>“endeavor”</i> untuk mengadopsi kebijakan ekonomi domestik tertentu
	<i>Norms adopted without law-making authority; recommendations and guidelines</i>	Tidak terikat secara hukum, ditulis sebagai "rekomendasi" atau "pedoman"	The OECD Guidelines on Multinational Enterprises
	<i>Explicit negation of intent to be legally bound</i>	Tidak dimaksudkan untuk menciptakan kewajiban hukum, tidak dapat didaftarkan ke PBB	<i>The 1992 Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on sustainable management of forests.</i>

Sumber: Diolah oleh peneliti dari (Abbott dkk., 2000)

2.2.1.2.Presisi

Presisi mengacu pada seberapa jelas aturan mendefinisikan perilaku yang dituntut, diizinkan, atau dilarang. Untuk seperangkat aturan, presisi tidak hanya berarti bahwa setiap aturan tidak ambigu atau bermakna ganda, tetapi juga aturan itu harus terkait satu sama lain dengan cara yang tidak bertentangan sehingga interpretasi kasus per kasus dapat dilakukan secara konsisten (Abbott dkk., 2000);

Tabel 4. Indikator Presisi

	Tingkat Presisi	Penjelasan	Contoh
High	<i>Determinate rules: only narrow issues of interpretation</i>	Spesifik dan padat, aturan yang ada jelas dan mudah dipahami	Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian dan Hubungan Diplomatik
	<i>Substantial but limited issues of interpretation</i>	Cukup spesifik, baik presisi maupun tingkat elaborasinya meningkat secara signifikan	Perjanjian perdagangan WTO, perjanjian lingkungan seperti Protokol Montreal (ozon) dan Kyoto (perubahan iklim)
Low	<i>Broad areas of discretion</i>	Ketentuan umum, negara harus bernegosiasi dan berkonsultasi terkait ketentuan yang ada dalam aturan	<i>The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)</i> mengharuskan negara-negara untuk mengambil langkah-langkah “tepat” untuk menekan perdagangan perempuan, tetapi tidak menunjukkan langkah-langkah tepat yang dimaksud
	<i>“Standards”: only meaningful with reference to specific situations</i>	Ketentuan luas, dibuat dalam situasi yang tidak dapat diantisipasi ketika konvensi dirancang	The European Court of Human Rights menerapkan standar umum, seperti, “ <i>inhuman and degrading treatment</i> ” dan “ <i>respect for ... private and family life</i> ”
	<i>Impossible to determine whether conduct complies</i>	Aturan membingungkan, tidak jelas, sulit untuk mengetahui apakah aturan diikuti	<i>The North American Free Trade Agreement</i> tentang tenaga kerja mengharuskan para pihak untuk "menyediakan standar perburuhan yang tinggi."

Sumber: Diolah oleh peneliti dari (Abbott dkk., 2000)

2.2.1.3. Delegasi

Delegasi berarti bahwa pihak ketiga telah diberikan wewenang untuk menjalankan, menafsirkan, dan menerapkan aturan, serta menyelesaikan perselisihan dan berpotensi mengembangkan lebih banyak peraturan (Abbott dkk., 2000). Pihak ketiga yang dimaksud adalah aktor-aktor yang mempunyai hubungan atau terkait dengan aturan.

Tabel 5. Indikator Delegasi

	Tingkat Delegasi	Penjelasan	Contoh
a. Dispute Resolution			
High	<i>Courts: binding third-party decisions; general jurisdiction; direct private access; can interpret and supplement rules; domestic courts have jurisdiction</i>	Penyerahan sengketa kepada pihak ketiga yang mengikat secara hukum, yurisdiksi umum, akses pribadi langsung	The European Court of Justice and Court of Human Rights
	<i>Courts: jurisdiction, access or normative authority limited or consensual</i>	Yurisdiksi, akses atau otoritas normatif terbatas atau konsensual	<i>The International Criminal Tribunals for Rwanda and the former Yugoslavia</i>
	<i>Binding arbitration</i>	Penyerahan sengketa kepada arbiter. Keputusan arbiter bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.	<i>The U.S.-Iran Claims Tribunal</i>
Low	<i>Nonbinding arbitration</i>	Penyerahan sengketa kepada arbiter. Para pihak memiliki opsi untuk meminta persidangan.	GATT lama
	<i>Conciliation, mediation</i>	Mekanisme untuk memfasilitasi kesepakatan melalui negosiasi atau perundingan	Opsi konsiliasi berdasarkan <i>the Law of the Sea Convention</i> , dan mediasi tersedia di dalam WTO
	<i>Institutionalized bargaining</i>	Perundingan politik yang difasilitasi badan konsultatif internasional	Tersedia dalam ASEAN
	<i>Pure political bargaining</i>	Tawar-menawar politik antara pihak-pihak yang berselisih, prosedur informal dan tidak melibatkan bantuan pihak ketiga yang netral	Pengambilan keputusan politik tradisional
b. Rule Making & Implementation			
High	<i>Binding regulations; centralized enforcement</i>	Aturan ditafsirkan dan diterapkan oleh lembaga legislatif	DK-PBB memberlakukan program inspeksi, pemusnahan senjata, dan kompensasi terhadap Irak atas pelanggaran hukum internasional
	<i>Binding regulations with consent or opt-out</i>	Peraturan mengikat dengan persetujuan atau pilihan keluar	Sebagian besar peraturan Uni Eropa
	<i>Binding internal policies; legitimation of decentralized enforcement</i>	Penegakan hukum didasarkan pada preferensi anggota	WTO bergantung pada anggotanya untuk mengidentifikasi kemungkinan pelanggaran, menyusun argumen hukum, dan mengajukan sengketa

	<i>Coordination standards</i>	Bersifat sukarela, dan diciptakan melalui institusi di mana aktor swasta memiliki peran yang signifikan.	Dalam situasi koordinasi, otoritas khusus, seperti International Civil Aviation Organization mengeluarkan pedoman teknis, yang dibingkai sebagai rekomendasi.
Low	<i>Draft conventions; monitoring and publicity</i>	Pemantauan perilaku negara dan penyebaran informasi tentang kepatuhan aturan	Dalam <i>Convention of the Rights of the Child</i> , NGOs dapat memantau, melaporkan, mempublikasikan kepatuhan para pihak terhadap konvensi
	<i>Recommendations; confidential monitoring</i>	Rekomendasi dan pengamatan kepada negara melalui laporan rahasia	<i>Committee against Torture</i> yang bergerak di bawah <i>the Optional Protocol to the Convention against Torture</i> dapat melakukan penyelidikan rahasia
	<i>Normative statements</i>	Pernyataan normatif dalam instrumen politik yang tidak mengikat	<i>The 1987 recommendations of the World Commission on Environment and Development Expert Group on Environmental Law</i> didukung oleh laporan yang mempertimbangkan instrumen lunak yang berasal dari organisasi internasional
	<i>Forum for negotiations</i>	Forum untuk merundingkan kesepakatan	WTO menyediakan forum untuk kesepakatan bagi semua pihak

Sumber: diolah oleh peneliti dari (Abbott dkk., 2000)

Tipe legalisasi internasional secara keseluruhan dapat diukur melalui tingkat obligasi, presisi, dan delegasi yang telah diketahui sebelumnya. Tabel 6 menunjukkan delapan tingkat legalisasi internasional, di mana baris paling atas merupakan tipe legalisasi yang kuat (*hard law*) sehingga semakin menurun semakin rendah pula tingkat legalisasi internasional.

Tabel 6. Tipe Legalisasi Internasional

Tipe	Obligasi	Presisi	Delegasi
Ideal type: <i>Hard law</i>			
I	<i>High</i>	<i>High</i>	<i>High</i>
II	<i>High</i>	<i>Low</i>	<i>High</i>
III	<i>High</i>	<i>High</i>	<i>Low</i>
IV	<i>Low</i>	<i>High</i>	<i>High (moderate)</i>
V	<i>High</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>
VI	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>High (moderate)</i>
VII	<i>Low</i>	<i>High</i>	<i>Low</i>
VIII	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>
Ideal type: <i>Anarchy</i>			

Sumber: Abbott dkk., 2000

Baris I pada tabel 6 menunjukkan tipe legalisasi yang sangat kuat, yang ditandai dengan obligasi, presisi, dan delegasi yang kuat. Pada baris II, dua dimensi legalisasi, yaitu obligasi dan delegasi dikategorikan sebagai tinggi. Kombinasi presisi yang lemah dan delegasi yang kuat dianggap sebagai cara umum bagi institusi untuk menghadapi ketidakpastian sehingga rezim di baris II hampir setara tingkat kekuatannya dengan tipe legalisasi baris I. Sebaliknya, pada baris III, aturan sangat mengikat secara hukum serta spesifik dan terperinci (obligasi dan presisi tinggi), tetapi tidak ada pihak ketiga yang menafsirkan dan mengimplementasikan aturan (delegasi rendah) sehingga tipe ini dianggap lebih lemah dibanding baris II. Pada baris IV, aturan yang dibuat spesifik (presisi tinggi), tapi tidak dimaksudkan untuk mengikat secara hukum (obligasi rendah), dan biasanya diimplementasikan oleh badan-badan yang tidak terlalu kuat (delegasi cukup tinggi).

Baris V ditempati oleh aturan yang mengikat secara hukum (obligasi tinggi), tetapi sebagian besar ketentuan aturan ditulis secara umum (presisi rendah), dan tidak memiliki badan yang dapat melakukan interpretasi dan penerapan aturan (delegasi rendah). Di baris VI, terdapat situasi di mana aturan tidak diwajibkan oleh hukum (obligasi dan presisi rendah), tetapi negara memberi wewenang pada pihak ketiga untuk menerapkan konsep umum (delegasi cukup tinggi). Sedangkan di baris ke VII, tidak ada aturan yang mengikat maupun pihak ketiga yang dapat menjalankan aturan (obligasi dan delegasi lemah), tetapi negara mengadopsi formulasi normatif yang tepat (presisi kuat). Baris VII adalah tingkat legalisasi yang sangat rendah, di mana aturan dan komitmen tidak terlalu atau tidak mengikat (obligasi rendah), lingkup pengaruh tidak didefinisikan dengan jelas (presisi rendah), dan tidak banyak institusi yang mengawasi (delegasi rendah).

Konsep legalisasi memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Konsep legalisasi membantu peneliti dalam mendeskripsikan legalisasi Konvensi Basel, di mana dalam konsep legalisasi terdapat tiga dimensi, yaitu obligasi yang dapat mendeskripsikan kewajiban yang harus

dipatuhi para pihak Konvensi Basel, presisi yang akan menunjukkan seberapa jelas aturan didefinisikan dalam Konvensi Basel, dan delegasi yang dapat memperlihatkan bagaimana sengketa diselesaikan dan bagaimana peraturan dibuat atau dikembangkan dalam Konvensi Basel. Ketiga dimensi tersebut ditentukan tingkatannya sesuai isi Konvensi Basel. Tingkat obligasi, presisi, dan delegasi yang telah diketahui pada akhirnya dapat menentukan tipe legalisasi Konvensi Basel, apakah termasuk tipe yang mengikat (*hard law*) atau yang tidak mengikat (*soft law*).

2.2.2. Compliance Theory

Ronald B. Mitchell (1996) mendefinisikan kepatuhan (*compliance*) sebagai perilaku aktor yang sesuai dengan aturan yang dinyatakan dalam perjanjian. Tingkat kepatuhan negara pada perjanjian lingkungan mencerminkan struktur yang mendasari masalah lingkungan, hubungan persyaratan perjanjian dengan perilaku saat ini dan kepentingan masa depan, serta struktur dan proses pengambilan keputusan dari pemerintah, perusahaan, dan organisasi yang terlibat (Mitchell, 1996). Mitchell menawarkan tiga indikator yang dapat digunakan dalam menentukan kepatuhan negara terhadap perjanjian lingkungan internasional (Mitchell, 2007), yaitu sebagai berikut:

2.2.2.1. Outputs

Outputs ditunjukkan dengan pembuatan undang-undang, kebijakan, atau peraturan domestik oleh pemerintah untuk melaksanakan perjanjian lingkungan internasional (Mitchell, 2007). Dalam hal ini, ditinjau persetujuan, penandatanganan, ratifikasi, maupun adopsi perjanjian lingkungan internasional ke dalam peraturan domestik negara.

2.2.2.2.Outcomes

Outcomes merupakan perubahan perilaku yang dilakukan oleh pemerintah atau aktor sub negara untuk mencapai tujuan perjanjian lingkungan internasional (Mitchell, 2007). Hal ini dapat ditinjau dengan melihat bukti-bukti perubahan perilaku negara yang menyesuaikan perjanjian lingkungan internasional.

2.2.2.3.Impacts

Impacts adalah pengaruh perjanjian lingkungan internasional ke arah yang positif (Mitchell, 2007). Dalam hal ini, ditinjau perubahan terhadap kualitas lingkungan yang disebabkan oleh perjanjian lingkungan internasional untuk menunjukkan bahwa perjanjian tersebut memiliki dampak dan tujuan dibuatnya perjanjian tercapai. Jika kualitas lingkungan tidak membaik, ini menunjukkan bahwa tindakan lebih lanjut atau tindakan berbeda perlu dilakukan.

Isu lingkungan yang sama dapat memberikan tantangan yang berbeda bagi negara maju dan negara berkembang. Karena itu, mengenai perjanjian lingkungan, beberapa negara mungkin memilih untuk mematuhi peraturan, sementara yang lain mungkin memilih untuk melanggarnya. Mitchell (2007) membagi tingkat kepatuhan terhadap perjanjian lingkungan internasional menjadi empat kategori berdasarkan perilaku negara.

Tabel 7. Tingkat Kepatuhan terhadap Perjanjian Lingkungan Internasional

Tingkat Kepatuhan	Penjelasan	Outputs	Outcomes	Impacts
<i>Treaty-Induced Compliance</i>	Perilaku patuh pada perjanjian karena negara terikat oleh hukum, dan tujuan dibuatnya perjanjian dapat tercapai	✓	✓	✓
<i>Coincidental Compliance</i>	Perilaku patuh pada perjanjian karena secara tidak sengaja ketentuan yang ada sejalan dengan kepentingan nasional negara, bukan karena terikat oleh hukum	-	✓	-
<i>Good Faith Non-Compliance</i>	Perilaku di mana negara berupaya untuk mengikuti perjanjian yang ada, tetapi mereka tidak dapat memenuhi ketentuan dalam perjanjian tersebut karena masalah kapasitas, ambiguitas dan ketidakpastian hukum, serta perubahan undang-undang yang tidak terduga	✓	-	-
<i>Intentional Non-Compliance</i>	Perilaku tidak patuh yang disengaja karena perjanjian yang ada dianggap lebih menguntungkan bagi negara untuk dilanggar daripada diikuti	-	-	-

Sumber: diolah oleh peneliti dari (Mitchell, 2007)

Treaty induced compliance menunjukkan kepatuhan negara yang tinggi terhadap perjanjian lingkungan internasional, di mana negara berhasil memenuhi *outputs* dan *outcomes* perjanjian lingkungan internasional dan memperoleh *impacts* yang baik dari usahanya tersebut. *Coincidental compliance* menunjukkan kepatuhan negara yang cukup tinggi. Negara tidak menjalankan *outputs*, tetapi tanpa sengaja telah melakukan *outcomes* karena sesuai dengan kepentingan nasional yang ingin dicapai negara. Namun, negara tidak memperoleh dampak yang baik karena kurangnya panduan atau pedoman bagi negara untuk mencapai hasil yang maksimal. *Good faith non-compliance* menunjukkan kepatuhan negara yang cukup rendah, di mana negara telah memenuhi *outputs*, tetapi tidak bisa menjalankan *outcomes* karena tidak mempunyai kapabilitas yang mumpuni atau karena ambiguitas/ketidakjelasan yang terdapat dalam perjanjian lingkungan internasional sehingga tidak ada perubahan yang berarti bagi lingkungan atau *impacts* tidak terpenuhi. *Intentional non-compliance* menunjukkan kepatuhan negara yang rendah atau tidak patuh. Negara secara sengaja memutuskan untuk tidak menjalankan *outputs* dan *outcomes*, serta *impacts* tidak terpenuhi.

Tabel 8. Aplikasi Compliance Theory pada Penelitian


Variabel	Konseptual	Operasional	Indikator	Item
Outputs	Pembuatan undang-undang, kebijakan, atau peraturan domestik oleh pemerintah untuk melaksanakan perjanjian lingkungan internasional	Persetujuan, ratifikasi, atau adopsi perjanjian lingkungan internasional ke dalam peraturan domestik negara	Ratifikasi Konvensi Basel oleh Indonesia Persetujuan Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 Adopsi ketentuan amandemen Konvensi Basel 2019 ke dalam peraturan domestik Indonesia	Dokumen penandatanganan, persetujuan, ratifikasi, dan adopsi Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019
Outcomes	Perubahan perilaku yang dilakukan oleh pemerintah atau aktor sub negara untuk mencapai tujuan perjanjian lingkungan internasional	Negara melakukan perubahan perilaku yang menyesuaikan ketentuan dalam perjanjian lingkungan internasional.	Indonesia menyatakan penolakan perpindahan lintas batas limbah plastik yang melanggar ketentuan konvensi Indonesia mengembalikan limbah plastik impor yang melanggar ketentuan konvensi ke negara asal Indonesia melarang impor limbah plastik dari negara yang bukan merupakan pihak dalam Konvensi Basel Indonesia mengelola limbah plastik impor secara ramah lingkungan	Artikel jurnal, artikel berita, dan artikel atau pernyataan dari laman resmi pemerintah maupun NGOs yang bergerak di bidang lingkungan
Impacts	Pengaruh perjanjian lingkungan internasional ke arah yang positif	Perubahan terhadap kualitas lingkungan yang disebabkan oleh perjanjian lingkungan internasional	Lingkungan membaik di daerah-daerah yang menjadi tempat penerimaan limbah plastik	Artikel jurnal, artikel berita, artikel atau pernyataan dari laman resmi pemerintah maupun NGOs yang bergerak di bidang lingkungan

Sumber : Diolah oleh peneliti dari (Mitchell, 2007)

2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berawal dari masalah impor limbah plastik Indonesia yang ternyata tidak semuanya bisa didaur ulang karena sudah rusak atau tercampur limbah B3 dan limbah lainnya. Padahal limbah plastik tersebut dibutuhkan untuk mendukung sektor-sektor strategis dalam negeri karena limbah plastik domestik yang dikumpulkan industri daur ulang tidak bisa seluruhnya memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam menangani hal tersebut, Pemerintah Indonesia menyetujui adanya amandemen pada Konvensi Basel 2019 untuk mengontrol perdagangan limbah plastik. Impor limbah plastik Indonesia setelah amandemen ini akan tunduk pada aturan Konvensi Basel. Selain itu, perubahan terkait permasalahan yang sebelumnya Indonesia alami akan bergantung pada komitmen Indonesia terhadap perjanjian ini. Untuk itu, Peneliti mencoba untuk menjelaskan permasalahan utama dari penelitian yang akan dilakukan dalam kerangka pikir ini, yaitu menganalisis kepatuhan Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 terkait impor limbah plastik.

Untuk membatasi atau mengurangi impor limbah plastik yang berbahaya dan melanggar hukum di Indonesia diperlukan perilaku dari pemerintah dan aktor terkait yang mencerminkan kepatuhan terhadap amandemen Konvensi Basel 2019. Pertama, perlu diketahui terlebih dahulu efektivitas dari Konvensi Basel dengan membedah kerangka legalisasi Konvensi Basel menggunakan dimensi obligasi, presisi, dan delegasi dalam Konsep Legalisasi. Selanjutnya, perilaku Indonesia terhadap Konvensi Basel dianalisis menggunakan tiga aspek dalam *Compliance Theory*, yaitu *outputs*, *outcomes*, dan *impacts*. Tiga dimensi pada Konsep Legalisasi dan tiga aspek kepatuhan pada *Compliance Theory* dapat membantu untuk menjelaskan sekaligus memberikan jawaban mengenai kepatuhan Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 terkait impor limbah plastik.



Gambar 3. Bagan Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh peneliti untuk keperluan penelitian

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang biasanya lebih menekankan pada kata-kata daripada angka-angka atau statistik dalam pengumpulan dan analisis data (Bryman, 2012). Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mempelajari dan memahami apa yang individu atau kelompok pikirkan tentang masalah sosial atau manusia (Creswell, 2014). Dengan kata lain, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan relevansi makna individu.

Penelitian ini juga menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menampilkan gambaran spesifik dari suatu situasi, masalah sosial, atau hubungan dengan cara yang mudah dipahami. Sebuah penelitian deskriptif dimulai dengan pertanyaan yang jelas dan mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan gambaran rinci (Neuman, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perilaku atau tindakan yang menunjukkan kepatuhan Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 terkait impor limbah plastik.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan masalah penelitian yang ingin diteliti. Memfokuskan topik penelitian memungkinkan peneliti untuk menunjukkan bahwa peneliti memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang topik yang diteliti sambil tetap menyesuaikan diri dengan batasan yang ditentukan. Fokus penelitian dalam

penelitian ini adalah analisis kepatuhan Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 terkait impor limbah plastik. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti menggunakan dimensi obligasi, presisi, dan delegasi pada konsep legalisasi dalam memeriksa kerangka legalisasi Konvensi Basel. Peneliti juga menggunakan aspek kepatuhan yang terdapat dalam *compliance theory*, yaitu sebagai berikut:

1. *Outputs*, yang ditinjau dari ratifikasi Konvensi Basel 2019, serta persetujuan dan adopsi amandemen Konvensi Basel 2019 ke dalam peraturan domestik Indonesia.
2. *Outcomes*, yang ditinjau dari bukti-bukti perubahan perilaku Indonesia yang menyesuaikan amandemen Konvensi Basel 2019, yaitu menyatakan penolakan perpindahan lintas batas limbah plastik yang melanggar ketentuan konvensi, mengembalikan limbah plastik impor yang melanggar ketentuan konvensi, melarang impor limbah plastik dari negara yang bukan merupakan pihak dalam Konvensi Basel, dan mengelola limbah plastik impor secara ramah lingkungan.
3. *Impacts*, yang ditinjau dari perubahan terhadap kualitas lingkungan Indonesia yang disebabkan oleh amandemen Konvensi Basel 2019.

Ketiga aspek kepatuhan di atas dan tiga dimensi pada konsep legalisasi akan menjawab kepatuhan Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 dan menentukan jenis atau tingkat kepatuhan Indonesia.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang sudah ada sebelumnya bukan diperoleh langsung dari informan. Data-data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari Konvensi Basel, buku, artikel jurnal, artikel berita yang ada di internet, dokumen, artikel maupun pernyataan dari laman resmi Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),

Kementerian Luar Negri (Kemlu), Bea Cukai, serta *Non Governmental Organizations* (NGOs) yang bergerak di bidang lingkungan.

Tabel 9. Jenis dan Sumber Data

Jenis data	Data yang dicari	Sumber data	Teknik pengumpulan data
Sekunder	Kewajiban yang harus dipatuhi para pihak Konvensi Basel	Konvensi Basel	Studi dokumentasi
	Definisi ketentuan/ aturan dalam Konvensi Basel	Konvensi Basel	Studi dokumentasi
	Peran pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa dan pembuatan serta pengembangan aturan dalam Konvensi Basel	Konvensi Basel	Studi dokumentasi
	Ratifikasi Konvensi Basel oleh Indonesia	Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia (KEPPRES No. 61 Tahun 1993)	Studi dokumentasi
	Persetujuan Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019	Artikel dari laman resmi KLHK (menlhk.go.id)	Studi pustaka
	Adopsi ketentuan amandemen Konvensi Basel 2019 ke dalam peraturan domestik	Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia (Permendag No. 84 Tahun 2019)	Studi dokumentasi
	Pernyataan penolakan perpindahan lintas batas limbah plastik yang melanggar ketentuan Konvensi Basel oleh Indonesia	Artikel dari laman resmi Setneg (setneg.go.id) dan Kemlu (kemlu.go.id)	Studi pustaka
	Reeksport limbah plastik yang melanggar ketentuan Konvensi Basel ke negara asal oleh Indonesia	Artikel berita dari CNN Indonesia dan Greeners Artikel jurnal	Studi pustaka
	Larangan impor limbah plastik dengan negara non pihak Konvensi Basel	Artikel dari laman resmi KLHK (menlhk.go.id) Artikel berita dari Kompas	Studi pustaka
	Pengelolaan limbah plastik impor secara ramah lingkungan	Artikel dari laman resmi World Bank (worldbank.org), laporan yang dikeluarkan oleh organisasi lingkungan, dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia (Permenlhk No. 19 Tahun	Studi pustaka dan Studi dokumentasi

		2021), artikel berita dari VOA Indonesia	
	Kualitas lingkungan Indonesia pasca amandemen Konvensi Basel 2019	Artikel jurnal, artikel dari laman resmi World Bank (worldbank.org), laporan yang dikeluarkan oleh organisasi lingkungan, foto yang diambil oleh organisasi lingkungan	Studi pustaka dan Studi dokumentasi

Sumber: Diolah oleh peneliti untuk keperluan penelitian

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah semua keputusan operasional mengenai bagaimana, di mana dan kapan mengumpulkan data (Corbetta, 2003). Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah berupa studi pustaka dan studi dokumentasi.

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah proses menemukan atau mencari informasi terkait penelitian melalui sumber, seperti artikel dan database (Bryman, 2012). Dalam melakukan studi pustaka, peneliti mencari informasi data dari berbagai literatur yang membahas tentang Konvensi Basel, impor limbah plastik yang dilakukan oleh Indonesia, implementasi Indonesia atas amandemen Konvensi Basel 2019 terkait impor limbah plastik, serta dampak dari tindakan yang Indonesia ambil atas implementasi tersebut. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, artikel ilmiah yang berasal dari jurnal ilmiah penelitian terdahulu, artikel dari laman resmi pemerintah (menlhk.go.id, kemenperin.go.id, kemlu.go.id, dan setneg.go.id), dan artikel media massa dari The Guardian, CNN, Kompas, Tempo, Greeners.co, dan VOA Indonesia.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah proses mengkaji berbagai sumber dokumenter berbeda yang telah atau dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, seperti dokumen pribadi, dokumen resmi baik dari sumber negara maupun swasta, dan media massa (Bryman, 2012). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini

adalah dokumen resmi yang dikeluarkan UNEP, yaitu Konvensi Basel, dokumen resmi negara, yaitu KEPPRES No. 61 Tahun 1993, Permendag No. 84 Tahun 2019, dokumen panduan pengiriman limbah internasional yang dibuat SEPA, foto yang diambil oleh Lembaga Ecoton dan Nexus3, laporan dari organisasi lingkungan (Greenpeace, IQAir, IUCN, Aliansi Zero Waste Indonesia, Arnika, Ecoton, IPEN, Nexus3, PPLH Bali, WALHI Nasional, Nol Sampah, dan Ciliwung Institute).

3.5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data mengacu pada pengelolaan, analisis, dan interpretasi data (Bryman, 2012). Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis data model Miles, Huberman, dan Saldaña, di mana mereka membagi analisis data menjadi tiga tahapan, yaitu sebagai berikut (Miles dkk., 2013):

1. Kondensasi Data

Tahap pertama adalah kondensasi atau pemadatan data. Kondensasi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan/atau mengubah data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya dari berbagai sumber. Kondensasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih data yang telah dikumpulkan sebelumnya dari berbagai sumber data mengenai impor limbah plastik Indonesia dan kaitannya dengan amandemen Konvensi Basel 2019. Setelah dipilah, data-data tersebut dipilih, diparafrase, serta digolongkan dalam pola tertentu untuk disajikan dalam tahap penyajian data.

2. Penyajian data

Tahap kedua adalah penyajian data. Penyajian data mengacu pada tampilan dari kumpulan informasi yang terorganisasi dengan baik dan padat yang memfasilitasi pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan dalam

penelitian. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk teks, di mana poin-poin penting penelitian, yaitu kerangka legalisasi Konvensi Basel, dan analisis kepatuhan Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 terkait impor limbah plastik dikategorikan dalam sub-topik dan sub-sub topik agar lebih terstruktur dengan baik. Selain itu, data deskripsi kerangka legalisasi Konvensi Basel, kategorisasi plastik dalam Konvensi Basel, jumlah kontainer limbah plastik yang ditangani Bea Cukai Indonesia tahun 2019, dan data temuan mengenai kepatuhan Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 terkait impor limbah plastik disajikan dalam bentuk tabel untuk memberikan informasi yang ringkas, padat, dan memudahkan pembaca memahami hasil penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan. Data-data yang sudah dikumpulkan dari berbagai sumber, dikondensasi, serta disajikan, ditarik kesimpulannya. Rumusan masalah penelitian terjawab dan diuraikan dalam hasil dan pembahasan mengenai kepatuhan Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 terkait impor limbah plastik. Informasi dan data temuan tersebut kemudian dipadatkan dan ditambahkan saran yang relevan untuk Pemerintah Indonesia, Konvensi Basel, dan penelitian selanjutnya.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Setelah menelaah kerangka legalisasi Konvensi Basel, konvensi ini memiliki tingkat obligasi tinggi, presisi rendah, dan delegasi tinggi, yang menyimpulkan bahwa Konvensi Basel termasuk dalam kategori *hard law*. Komitmen yang tinggi dibutuhkan dalam penerapan tipe legalisasi yang tinggi agar peraturan berjalan dengan efisien dan demi tercapainya tujuan dari konvensi. Namun, tingkat presisi yang rendah dalam Konvensi Basel dapat menghambat para pihak untuk patuh pada peraturan ini. Ketidakjelasan atau ketidakentuan yang ditimbulkan dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi Basel dapat menjadi celah dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menginterpretasikan ketentuan berdasarkan keinginan pribadi dan akhirnya melanggar peraturan ini. Meskipun begitu, melanggar tipe legalisasi yang tinggi seperti Konvensi Basel akan menjadi sorotan dunia dan merugikan reputasi negara pelanggar. Pihak yang dirugikan juga dapat meminta pertanggungjawaban negara pelanggar, yang sekali lagi dapat merugikan jika negara memang memutuskan untuk tidak patuh.

Berdasarkan analisis, Indonesia masih belum memenuhi seluruh aspek kepatuhan. Dari tiga aspek dari *compliance theory*, hanya aspek pertama, yaitu *outputs* yang berhasil Indonesia capai dengan meratifikasi Konvensi Basel yang tertuang dalam KEPPRES No. 61 Tahun 1993, menyetujui amandemen Konvensi Basel mengenai limbah plastik pada COP-14 Konvensi Basel, dan mengadopsi Konvensi Basel ke dalam peraturan domestik yang ditunjukkan dengan penerbitan Permendag No. 84 Tahun 2019. Pada aspek *outcomes*, Indonesia sebenarnya sudah berusaha untuk mengubah perilakunya sesuai amandemen Konvensi Basel 2019 terkait impor limbah plastik, tetapi terdapat penyimpangan yang dilakukan perusahaan importir Indonesia, seperti mengalihkan reekspor limbah plastik ke

negara lain, menerima kiriman limbah plastik dari Amerika Serikat (negara non pihak Konvensi Basel), serta melakukan *open dumping* dan menjual limbah plastik impor kepada pabrik tahu dan industri kapur yang akhirnya mendukung praktik *open burning* pada limbah plastik impor. *Outcomes* yang tidak terpenuhi membuat *impacts* tidak tercapai atau tidak ada perubahan signifikan terkait kualitas lingkungan Indonesia. Oleh karena itu, jenis kepatuhan Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 terkait impor limbah plastik adalah *good faith non-compliance*

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan yang diambil dari penelitian mengenai kepatuhan Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 terkait impor limbah plastik, peneliti memiliki beberapa saran kepada antara lain:

1. Pemerintah Indonesia

- Presiden Indonesia sebaiknya meratifikasi amandemen Konvensi Basel 2019 secara keseluruhan dengan menerbitkan Peraturan Presiden (PERPRES) mengenai hal tersebut. Setelah ratifikasi dilakukan, impor limbah plastik Indonesia akan sepenuhnya tunduk pada ketentuan Konvensi Basel karena Indonesia sudah terikat secara resmi dengan amandemen Konvensi Basel 2019. Hal ini juga dilakukan dengan harapan bahwa Indonesia dapat meningkatkan terhadap Konvensi Basel.
- KLHK dan Kemenperin sebaiknya memeriksa rekam jejak perusahaan dalam negeri yang meminta surat rekomendasi untuk keperluan impor limbah plastik sebelum memberikan rekomendasi tersebut. Selain itu, KLHK sebaiknya meningkatkan dan mengoptimalkan sistem dan proses daur ulang limbah plastik dalam negeri pada setiap tahap daur ulang, termasuk tahap pengumpulan dan pemilahan limbah plastik. KLHK juga sebaiknya memberikan panduan informasi, edukasi, dan komunikasi pada pelaku bisnis mengenai bahaya *open dumping* dan *open burning* limbah plastik.

- Kemendag sebaiknya menambah ketentuan larangan perdagangan dengan negara non pihak Konvensi Basel dalam permendag terkait limbah plastik atau menerbitkan pemberitahuan khusus mengenai hal ini kepada perusahaan-perusahaan importir limbah plastik.
- Bea Cukai sebaiknya meningkatkan pemantauan terkait perpindahan lintas batas limbah plastik, termasuk kegiatan reekspor, serta melakukan pelaporan verifikasi dan evaluasi mengenai hal tersebut.

2. Para Pihak Konvensi Basel

- Pada COP Konvensi Basel selanjutnya, delegasi dari negara non pihak Konvensi Basel perlu diundang, dan sebaiknya dilakukan diplomasi mengenai pentingnya keterlibatan mereka menjadi negara pihak dalam Konvensi Basel.
- Pihak Konvensi yang dikategorikan sebagai negara maju sebaiknya melakukan transfer teknologi kepada negara berkembang yang menjadi tujuan ekspor limbah plastik mereka, sehingga negara-negara berkembang ini dapat membangun kapasitas teknologi yang diperlukan untuk menuai manfaat ekonomi dari pengelolaan limbah plastik sambil meminimalkan risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- AAA Polymer. (2017). *Recyclable Plastic Materials*. Diakses 23 Januari 2022, dari <https://www.aaapolymer.com/recyclable-plastic-materials/>
- Abbott, K. W., Keohane, R. O., Moravcsik, A., Slaughter, A.-M., & Snidal, D. (2000). The Concept of Legalization. *International Organization*, 54(3), 401–419.
- Abbott, K. W., & Snidal, D. (2000). Hard and Soft Law dalam International Governance. *International Organization*, 54(3), 421–456. <https://doi.org/10.1162/002081800551280>
- Ali, Y. I. (2020). Lingkungan dan Globalisasi: Solusi akan Relasi yang Problematis Studi Kasus Peningkatan Sampah Impor Indonesia Pasca National Sword Policy China Tahun 2018. *Global & Policy*, 8(01), Article 01. <https://doi.org/10.33005/global & policy.v8i01.2174>
- Aliansi Zero Waste Indonesia, Ecoton, Nexus3, PPLH Bali, WALHI Nasional, Nol Sampah, & Ciliwung Institute. (2021). *Surat Terbuka Permohonan Penghentian Impor Limbah Non B3 Kepada Jokowi*. <https://aliansizerowaste.id/2021/05/20/presiden-jokowi-usut-praktik-penimbunan-sampah-impor/>
- Alfiani, P. L. (2020). Efektivitas Convention on International Trade in Endangered Species in Wild Fauna and Flora (CITES) di Indonesia Studi Kasus: Penanganan Perdagangan Gading dan Produknya di Nusa Tenggara Timur. *Journal of International Relations*, 6(1), Art. 1.
- Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, 22 Maret 1989, 1673 UNTS 126.
- Basel.int. (2011). *Basel Convention Overview*. Basel Convention. <http://www.basel.int/TheConvention/Overview/tabid/1271/Default.aspx>

Basel.int. (2011). *The Basel Convention at a Glance*.

Benson, E., & Mortensen, S. (7 Oktober 2021). *The Basel Convention: From Hazardous Waste to Plastic Pollution*. <https://www.csis.org/analysis/basel-convention-hazardous-waste-plastic-pollution>

Bradford, E., & Grice, M. (2021). Australia's legislative response to the Basel Convention and the 2019 amendment to the convention: EN. *Environmental Pollution Journal*, 1(3), Art. 3.

Bryman, A. (2012). *Social Research Methods*. Oxford University Press.

Carrington, D. (30 Oktober 2020). US and UK citizens are world's biggest sources of plastic waste – study. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/30/us-and-uk-citizens-are-worlds-biggest-sources-of-plastic-waste-study>

Chandegara, Dr. V., Cholera, S., Nandasana, J., Kumpavat, M., & Patel, K. (2015). Plastic Packaging Waste Impact on Climate Change and its Mitigation. Dalam *Water management and Climate Smart Agriculture Vol.III Adaptation of Climatic Resilient Water Management and Agriculture* (hlm. 404–415).

CNN Indonesia. (31 Oktober 2019). *Bea Cukai Kirim Balik 374 Kontainer Limbah ke Negara Asal*. ekonomi. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191031153807-92-444541/bea-cukai-kirim-balik-374-kontainer-limbah-ke-negara-asal>

Corbetta, P. (2003). *Social Research: Theory, Methods and Techniques* (First edition). SAGE Publications Ltd.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE.

Davies, D. (19 Mei 2019). *Canada's reputation is being 'trashed' in the Philippines—Press Conference*. <https://fb.watch/h8sP5HH-u1/>

Direktoral Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK. (18 Juni 2019). *Pemulangan 5 Kontainer Berisi Sampah Di Surabaya Ke As*.

<https://pslb3.menlhk.go.id/portal/read/pemulangan-5-kontainer-berisi-sampah-di-surabaya-ke-as>

Foeasiapacific. (16 Oktober 2020). *VICTORY: Sri Lankan court orders waste containers to return to the UK*. Friends of the Earth Asia Pacific. <https://foeasiapacific.org/2020/10/16/victory-sri-lankan-court-orders-waste-containers-to-return-to-the-uk/>

Greenpeace. (2019). *Southeast Asia's Struggle Against the Plastic Waste Trade: A Policy Brief For Asean Member States*.

IPEN. (18 Mei 2015). *Protest over Canada's garbage dumped in Philippines brought to the UN in Geneva* | IPEN. <https://ipen.org/news/protest-over-canadas-garbage-dumped-philippines-brought-un-geneva>

IPEN. (19 Oktober 2020). *Sri Lanka Court Orders Illegal Waste Back to UK*. <https://ipen.org/news/sri-lanka-court-orders-illegal-waste-back-uk>

IPEN, Nexus3, & Arnica. (2019). *Sampah Plastik Meracuni Rantai Makanan Indonesia*.

IQAir. (2022). *World's Most Polluted Countries & Regions (historical data 2018-2021)*. <https://www.iqair.com/world-most-polluted-countries>

Isyryn, M. (2020). *Analisis Dampak Impor Sampah Plastik terhadap Masyarakat dan Lingkungan Hidup di Indonesia*.

ITC. (2020). *List of importing markets for waste, parings and scrap, of plastics exported by Indonesia* [Data set]. ITC. https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm

IUCN. (November 2021). *Marine Plastic Pollution*. IUCN. <https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/marine-plastic-pollution>

Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., & Law, K. L. (2015). Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean. *Science*, 347(6223), 768–771.

Kemenperin. (23 Agustus 2019). *Kemenperin: Industri Daur Ulang Berkontribusi Tekan Impor Bahan Baku Plastik*. <https://www.kemenperin.go.id/artikel/20981/Industri-Daur-Ulang-Berkontribusi-Tekan-Impor-Bahan-Baku-Plastik->

Kemlu. (24 Desember 2020). *Indonesia Reekspor Kontainer Impor Limbah Bahan Berbahaya Beracun*. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2020/berita/indonesia-reeksport-kontainer-impor-limbah-bahan-berbahaya-beracun>

KEPPRES No. 61 Tahun 1993, (1993).

Khan, S. A. (2020). Clearly Hazardous, Obscurely Regulated: Lessons from the Basel Convention on Waste Trade. *American Journal of International Law*, 114, 200–205. <https://doi.org/10.1017/aju.2020.38>

KLHK. (9 Mei 2019). *Delegasi RI Berperan Aktif dalam Konferensi Para Pihak (COP) Konvensi Basel, Rotterdam dan Stockholm*. <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/4872/delegasi-ri-berperan-aktif-dalam-konferensi-para-pihak-cop-konvensi-basel-rotterdam-dan-stockholm>

Kustiani, R. (10 Juni 2022). *Banyak Sampah Plastik, Kenapa Pabrik Daur Ulang Kekurangan Pasokan?* <https://gaya.tempo.co/read/1600387/banyak-sampah-plastik-kenapa-pabrik-daur-ulang-kekurangan-pasokan>

Law, K. L., Starr, N., Siegler, T. R., Jambeck, J. R., Mallos, N. J., & Leonard, G. H. (2020). The United States' contribution of plastic waste to land and ocean. *Science Advances*, 6(44), eabd0288.

Luthan, S. (1996). Masalah Sampah Plastik Impor dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup. *Unisia*, 100–111.

Meijer, L. J. J., van Emmerik, T., van der Ent, R., Schmidt, C., & Lebreton, L. (2021). More than 1000 Rivers Account for 80% of Global Riverine Plastic Emissions into the Ocean. *Science Advances*, 7(18), eaaz5803. <https://doi.org/10.1126/sciadv.aaz5803>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Mitchell, R. B. (1996). Compliance Theory: An Overview. Dalam J. Cameron, J. Werksman, & P. Roderick (Ed.), *Improving Compliance with International Environmental Law*. Earthscan.
- Mitchell, R. B. (2007). Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behavior. Change in International Environmental Law. Dalam J. Brunee, D. Bodansky, & E. Hey (Ed.), *Oxford Handbook of International Environmental Law*. Oxford University Press.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*.
- OHCHR. (2020, September 21). *States have duty to protect from all hazardous substances – UN human rights expert*. OHCHR.
<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/09/states-have-duty-protect-all-hazardous-substances-un-human-rights-expert>.
- Pandu, P., & Sinaga, N. (25 Maret 2021). *Limbah Plastik di Medan, Ujian Perwujudan Konvensi Basel di Indonesia*. kompas.id.
<https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/03/25/pelaksanaan-konvensi-basel-diuji-di-indonesia>
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun, (2021).
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri, (2019).
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri, (2019).

- Pohjakallio, M., Vuorinen, T., & Oasmaa, A. (2020). Chapter 13—Chemical Routes for Recycling—Dissolving, Catalytic, and Thermochemical Technologies. In T. M. Letcher (Ed.), *Plastic Waste and Recycling* (pp. 359–384). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817880-5.00013-X>
- Proshad, R., Kormoker, T., Islam, M. S., Haque, M. A., Rahman, M. M., & Mithu, M. M. R. (2017). Toxic effects of plastic on human health and environment: A consequences of health risk assessment in Bangladesh. *International Journal of Health*, 6(1), 1–5.
- Purningsih, D. (30 Oktober 2019). *NGO Nexus3 Temukan Reekspor Limbah Ilegal Tidak Dikirimkan Ke Negara Asal*. Greeners.Co. <https://www.greeners.co/berita/nexus3-temukan-reekspor-limbah-b3-tidak-dikirimkan-ke-negara-asal/>
- SEPA. (2020). *International Waste Shipments Guidance on the Basel Convention Amendments on Plastic Waste*.
- Setneg. (4 November 2019). *Presiden Jokowi di KTT ke-14 Asia Timur: Indonesia Tolak Limbah Sampah dari Luar Negeri*. https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_di_ktt_ke_14_asia_timur_indonesia_tolak_limbah_sampah_dari_luar_negeri
- Quina, M., Fadhillah, F., & Vania, A. (2019). Kerangka Hukum Perdagangan Limbah Plastik: Pengaturan Global dan Nasional. *ICEL*.
- Sembiring, M. (2019). Global Waste Trade Chaos: Rising Environmentalism or Cost-Benefit Analysis? *S. Rajaratnam School of International Studies*.
- Te'dang, G. S. (2020). Implementasi Konvensi International Basel Terhadap Impor Sampah di Tiongkok. *Journal of International and Local Studies*, 4(1), Article 1.
- Tobing, C., Della, M., & Prakoso, E. (2020). Defending Indonesian Boundary from Trans boundary Waste: Implementing Basel Convention on National Level. *Proceedings of 3rd International Conference on Strategic and Global Studies*. <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.6-11-2019.2297257>
- Uhm, Y. (2021). Plastic Waste Trade in Southeast Asia After China's Import Ban: Implications of the New Basel Convention Amendment and

Recommendations for the Future. *California Western Law Review*, 57(1).
<https://scholarlycommons.law.cwsl.edu/cwlr/vol57/iss1/2>

UNEP. (2017). *Waste Management in ASEAN Countries: Summary Report*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan,
 (1995).

Vallero, D. A. (2008). 33—Control of Hazardous Air Pollutants. In *Fundamentals of Air Pollution (Fourth Edition)* (pp. 825–851). Academic Press.
<https://doi.org/10.1016/B978-012373615-4/50034-0>

van der Marel, E. R. (2022). Trading Plastic Waste in a Global Economy: Soundly Regulated by the Basel Convention? *Journal of Environmental Law*, 34(3), 477–497.

Wardah, F. (17 Juni 2021). *Pakar: Pemerintah Kewalahan Tangani Persoalan Sampah*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/pakar-pemerintah-kewalahan-tangani-persoalan-sampah/5932206.html>

World Bank. (20 Mei 2021). *Plastic Waste Discharges from Rivers and Coastlines in Indonesia*.
<https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/plastic-waste-discharges-from-rivers-and-coastlines-in-indonesia>

Yavuz, E. (2019). Waste Trade and External Cost of Plastic Wastes. Dalam *International Public Finance Conference* (hlm. 82–90).

Zufrizal. (13 November 2020). *BAN: AS Masih Mengekspor Limbah Sampah, Termasuk ke Indonesia!* Bisnis.com.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20201113/12/1317160/ban-as-masih-mengekspor-limbah-sampah-termasuk-ke-indonesia>